

MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA LANJUT USIA

(Studi di Lembaga Pemasarakatan Klas I Lowokwaru Kota Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

RENDY ADITYA P. W.

NIM. 0810113331



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materiil, sehingga berkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, berkat limpahan rahmat, hidayah, inayah, dan segala macam rizki yang tidak dapat diutarakan satu-persatu; rasullulah SAW, yang telah member pencerahan jiwa dan raga bagi seluruh umat manusia.
2. Bapak DR. Sihabudin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Eny Harjati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak Bambang Sugiri, S.H.,M.S., selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingannya dan kesabarannya.
5. Bapak..., Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimibingan dan motivasinya.
6. Segenap Keluarga besar Lembaga Pemasarakatan Klas 1 Malangn khususnya Bpk Sugeng Aji Pramana, dan Bpk Mulyadi Pratondo serta Bapak Hariono yang telah sudi meluangkan waktu membantu proses penelitian, dan seluruh karyawan dan karyawanati serta penghuni (narapidana) Lembaga Pemasarakatan Klas 1 Malang, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam mencari data-data mengenai narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas 1 Malang.
7. Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, trima kasih atas segala ilmu yang telah disampaikan.
8. Kedua Orang Tuaku yang tercinta dan kusayangi yaitu Bapak Alm Bambang Hariadi, S.H., dan Ibu Suwarni,Bsc, yang telah memberikan do'a, restu, semangat, dan financial maupun moriil.

9. Kakakku tercinta dan kusayangi yaitu Lia Amelia Putri Wardhani, S.E dan Suseno, S.H. yang telah menjadi penyemangat dan dukungan materiil untuk terus berusaha secepat mungkin menyelesaikan skripsi ini.
10. Pacarku tersayang Nita Ayu Oktaviana (NITNOT) atas dukungan semangat dan motivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Teman-Teman Persejuangan membuat skripsi yaitu Ovi Aulia, Yayan Lombok, Adi Kopi, M. Raz Rixsa, Sartika Dewi, Pratama (Juragan Bus), Rizky agita rio.
12. Sahabat-sahabat KKN Kelompok 11, Desa Bocek, Kecamatan Karang Ploso, terima kasih atas kebersamaanya.
13. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2008, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan kalian, dan
14. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah S.W.T. mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Februari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Bagan	viii
Daftar Lampiran	ix
Abstraksi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan	
1. Lembaga Pemasyarakatan	9
2. Perkembangan Pembinaan Narapidana Berdasarkan Sistem Penjara dan Sistem Pemasyarakatan	9
3. Pengertian Sistem Pemasyarakatan	12
B. Tinjauan Umum tentang Model	13
C. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana.....	13
1. Pembinaan Narapidana Secara Umum	13
2. Dasar Hukum Pembinaan Narapidana Melalui Sistem Pemasyarakatan	19
3. Pembinaan Narapidana Lanjut Usia.....	21

a. Pengertian Narapidana	21
b. Hak Narapidana	22
c. Pengertian Narapidana Lanjut Usia	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	26
C. Jenis Dan Sumber Data	27
D. Teknik Pengumpulan Data	27
E. Populasi Dan Sampel	28
F. Teknik Analisa Data	29
G. Definisi Operasional	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Klas 1 Lowokwaru Kota Malang	31
B. Model Pembinaan Narapidana Lansia Yang di Lakukan LAPAS Klas I Lowokwaru Malang	44
C. Faktor-faktor Penghambat Pembinaan Narapidana Lansia	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Pernyataan Keaslian Penelitian
3. Surat Telah Melakukan Penelitian Dari Lembaga Pemasarakatan Klas I
Lowokwaru Malang



DAFTAR TABEL

	Halaman
	an
1. Tabel 1 Kondisi Pegawai di LAPAS klas 1 Malang	39
2. <i>Tabel 2 Rincian Status Hukum Penghuni Lembaga Pemasyarakatan</i>	
<i>Klas I lowokwaru Malang</i>	<i>40</i>
3. Tabel 3 Rincian Usia Narapidana <i>Lembaga Pemasyarakatan</i>	
Klas 1 Lowokwaru Malang	42
4. Tabel 4 Rician Pasal Yang Menjerat Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang.....	58
5. Tabel 5 Latar Belakang Pendidikan Narapidana Lansia	60
6. Tabel 6 Narapidana Lansia Berdasarkan Daerah Asal	61



ABSTRAKSI

Rendy Aditya Putra Wardhana, 2008. Model Pembinaan Narapidana Lanjut usia (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang. Dosen Pembimbing : (1) Bambang Sugiri, S.H.,M.hum . (2) Saktiawan Nurdayasakti, S.H., Mhum.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dalam pasal 1 ayat (3) bahwa : “LAPAS atau yang dikenal dengan penjara atau masyarakat merupakan tempat pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. Dalam LAPAS pembinaan dilakukan narapidana berdasarkan umuryaitu narapidana anak,narapidana dewasa dan narapidana lansia.Narapidana lansia merupakan salah satu warga binaan yang harus mendapat perhatian lebih dari petugas pembinaan dikarenakan kondisi fisik narapidana lansia yang mulai melemah dan kondisi fisiknya tidak sama dengan narapidana lainnya.

Dalam skripsi ini terdapat dua rumusan masalah, antara lain : (1). Bagaimanakah realita model pembinaan narapidana lansia di LAPAS Klas 1 Malang, (2) Apakah faktor-faktor penghambat pembinaan narapidana lansia di LAPAS Klas 1 Malang.

Sehingga metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis*, yaitu pendekatan masalah dengan pelaksanaan ketentuan yang ada di lapangan, sehingga dapat diketahui bagaimana model pembinaan narapidana lansia di LAPAS Klas 1 Malang dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Selain itu hasil penelitian ini akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis data-data yang mempunyai kualitas yang dinyatakan oleh responden secara lisan maupun tertulis menyangkut permasalahan yang dikaji kemudian ditarik kesimpulan.

Dalam hasil akhir penelitian akhir ini telah diperoleh bahwa, Model Pembinaan Narapidana Lansia terdapat pada LAPAS Klas 1 Malang yaitu berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian berupa pembinaan memantapkan iman dalam bentuk pengajian dan pembinaan dalam bentuk pengembangan bakat yaitu berupa kegiatan kesenian dan olahraga. Pembinaan kemandirian berupa disediakanya tempat untuk mereka bekerja dan menghasilkan karya untuk diperjualbelikan di luar. Selain itu, terdapat beberapa hambatan ekstern yaitu latarbelakang narapidana yang berbeda-beda, hubungan antar personal narapidana, hubungan antara narapidana dengan petugas LAPAS. Sedangkan faktor dari luar diri narapidana antara lain kualitas dan kuantitas petugas pembinaan dalam membina narapidana.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka pihak LAPAS Klas I Malang, tempat untuk membina narapidana lansia diharapkan mampu meningkatkan mutu pembinaan dengan lebih memperhatikan atau memberikan perhatian khusus agar bisa dijadikan bekal para narapidana untuk menyongsong kehidupan yang baru setelah keluar dari LAPAS.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan jaman, Negara Indonesia selalu berupaya untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum, termasuk juga hukum pidana. Hukum dalam arti sempit dapat diartikan sebagai sekumpulan aturan/kaidah/norma yang dibuat oleh badan/lembaga yang berwenang yang bersifat memaksa dan bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat.¹

Pembaharuan hukum berarti bahwa perombakan atau perubahan terhadap norma-norma hukum dengan menyesuaikan pada perkembangan jaman dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum, yaitu termasuk dalam hukum publik dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil adalah suatu aturan mengenai isi dari suatu peraturan yang meliputi ancaman pidana (penentuan tindak pidana), orang yang dijatuhi pidana (pelaku tindak pidana), dan jenis pidana (sanksi). Pengaturan hukum pidana materiil di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan hukum pidana formil adalah sejumlah peraturan tentang cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan pidana yang diperuntukan bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya secara terstruktur atau dengan kata lain mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiel. Pengaturan hukum pidana formil di Indonesia telah disahkan dengan

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Hlm. 1

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pembaharuan hukum pidana dimaksudkan agar hukum pidana nasional dapat memenuhi nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Pembaharuan hukum pidana dalam rangka menciptakan hukum pidana nasional pada dasarnya telah dimulai sejak bangsa Indonesia mengisyaratkan akan melakukan pembaharuan berbagai bidang hukum, termasuk hukum pidananya.²

Pembaharuan hukum pidana dilakukan karena beberapa alasan, baik alasan politis, sosiologis, praktis, maupun adaptif. Alasan politis pembaharuan hukum pidana yaitu sebagai kebanggaan nasional sendiri yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Alasan sosiologis yaitu adanya tuntutan agar hukum pidana itu didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Alasan praktis yaitu agar hukum pidana dengan mudah dipahami oleh masyarakat sendiri. Sedangkan alasan adaptif adalah agar hukum pidana dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan internasional.

Upaya untuk menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat dalam pembaharuan hukum pidana dimaksudkan agar hukum pidana yang akan dibuat tetap berakar dan menerapkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat sehingga hukum yang terbentuk nantinya mendapat dukungan sosial namun tetap sesuai dengan nilai-nilai yang bersumber pada Pancasila. Pembaharuan

² Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Malang, UMM Press, 2004, Hlm. 14

hukum pidana akhir-akhir ini mengacu pada pembaharuan terhadap model pembinaan narapidana, khususnya narapidana lanjut usia (lansia) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

LAPAS atau yang oleh masyarakat lebih dikenal sebagai penjara merupakan tempat pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Undang-undang Pemasyarakatan). Berdasarkan pengertian tersebut maka LAPAS sebenarnya bukanlah tempat penghukuman melainkan tempat pembinaan agar narapidana setelah keluar dari LAPAS dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan negara. Namun, kebanyakan masyarakat menganggap LAPAS sebagai tempat pembuangan bahkan narapidana dianggap sebagai sampah masyarakat walaupun di dalam Undang-undang Pemasyarakatan tidak menyebutkan demikian.

LAPAS merupakan bagian dari sistem peradilan di Indonesia yang mengarah pada tujuan perbaikan. Tujuan perbaikan tersebut akan dapat dicapai apabila LAPAS dalam melaksanakan pembinaan mengacu atau tunduk pada sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pembinaan sendiri merupakan salah satu bagian terpenting dalam upaya penanggulangan kejahatan.

LAPAS dalam menjalankan sistem pembinaan dapat dikatakan baik apabila petugas LAPAS maupun masyarakat berpartisipasi langsung terhadap proses pembinaan. Petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas

pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam undang-undang pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.³ Petugas pemasyarakatan menerima dalam menyelenggarakan pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan menerima mandat langsung dari Menteri yang tugasnya di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.⁴ Petugas pemasyarakatan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Seorang petugas pemasyarakatan baru dianggap berpartisipasi jika ia sanggup menunjukkan sikap atau bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan.⁶

Narapidana lansia merupakan salah satu dari warga binaan di LAPAS yang harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan narapidana lainnya. Pembaharuan hukum pidana di bidang pembinaan terhadap narapidana, khususnya narapidana lansia adalah berupa perbedaan perlakuan tertentu dengan narapidana lainnya. Perbedaan perlakuan tersebut bukan bermaksud untuk lebih mengistimewakan kedudukan narapidana lansia melainkan untuk lebih menghargai dan menghormati lansia atas dasar kemanusiaan. Namun perbedaan perlakuan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat tergantung pada kebijakan masing-masing LAPAS sehingga masing-masing LAPAS memiliki aturan sendiri yang berbeda dengan LAPAS lainnya.

³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2006, Hlm. 103

⁴ Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁵ Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁶ Dwidja Priyatno, **Op.Cit**, Hlm. 101

Narapidana lansia sendiri adalah narapidana yang berada pada usia tertentu. Masing-masing LAPAS memiliki acuan sendiri untuk menetapkan seorang narapidana sebagai narapidana lansia. LAPAS Klas I Lowokwaru Kota Malang sendiri memiliki perbedaan perlakuan terhadap narapidana lansia dan memiliki kriteria sendiri tentang narapidana yang dikatakan sebagai narapidana lansia. Hal tersebut disamping untuk melindungi narapidana lansia juga untuk mempermudah proses pembinaan di LAPAS.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil judul **“Model Pembinaan Narapidana Lanjut Usia (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Kota Malang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana realita model yang diterapkan untuk pembinaan narapidana lanjut usia di LAPAS Klas I Lowokwaru Malang?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat proses pembinaan narapidana lanjut usia di LAPAS Klas I Lowokwaru Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui model yang seharusnya diterapkan dalam pembinaan narapidana lanjut usia di LAPAS Klas I Lowokwaru Kota Malang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses pembinaan narapidana lanjut usia di LAPAS Klas I Lowokwaru Malang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan pengetahuan hukum pada umumnya dan Ilmu Hukum Pidana Empiris bidang Ilmu Penologi pada khususnya tentang model pembinaan narapidana lanjut usia sesuai Undang-undang Permasalahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Narapidana LAPAS Kelas I lowokwaru Malang

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi narapidana, khususnya narapidana lansia LAPAS Kelas I Lowokwaru Kota Malang sehingga dapat mengetahui model-model pembinaan narapidana lanjut usia yang sesuai Undang-undang Permasalahan dan menambah wawasan bagi narapidana lanjut usia dalam proses pembinaan.

- b. Bagi LAPAS Kelas I lowokwaru Malang

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam upaya pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia dan memperbaiki sistem pembinaan sesuai dengan Undang-undang Permasalahan di LAPAS Klas 1 Lowokwaru Kota Malang.

- c. Bagi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur yang bermanfaat bagi peneliti-peneliti/insan akademis lainnya yang mempunyai minat

dan perhatian yang sama, terutama pada studi keilmuan Hukum Pidana dalam bidang Penologi.

d. Bagi Pembentuk Undang-undang

Sebagai referensi dalam membuat Peraturan Perundang-undangan agar memperhatikan model pembinaan narapidana lanjut usia sehingga dalam pelaksanaannya dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak dan tidak mengalami penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan tidak dilaksanakannya Peraturan Perundang-Undangan tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang pemilihan judul dan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Yaitu tinjauan umum tentang lembaga pemasyarakatan, tinjauan umum tentang model, tinjauan umum tentang pembinaan narapidana.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yaitu dengan menentukan jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data (primer dan sekunder), teknik pengumpulan data, teknik analisis data, populasi dan sampel penelitian hingga definisi operasional. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang diteliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian empiris yang dilakukan penulis, yang menggambarkan dan menganalisa bagaimana realita model pembinaan narapidana usia lanjut, dan faktor-faktor yang menghambat proses pembinaan narapidana lansia di LAPAS Klas I Lowokwaru Malang.

BAB V PENUTUP

Berisikan Kesimpulan dan Saran dari penulis terhadap permasalahan yang ada dan alternatif pemecahan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Lembaga Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sehingga Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

2. Perkembangan Pembinaan Narapidana Berdasarkan Sistem Penjara dan Sistem Pemasyarakatan

Pada tanggal 5 Juli 1963, oleh Universitas Indonesia menganugerahkan gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum kepada Sahardjo, S.H., yang pada kesempatan itu mengemukakan pidato berjudul: "Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pantjasila Manipol/Usdek", dimana selain dikemukakan konsepsi tentang hukum nasional, yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman, juga dikemukakan pandangannya tentang pohon beringin itu, sebagai penyuluh bagi para petugas dalam memperlakukan narapidana, sehingga tujuan dari pidana penjara oleh beliau dirumuskan sebagai: di samping menimbulkan rasa derita pada

terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat menurut pandangan beliau, tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan.⁷

Bertolak dari pandangan Dr. Saharjo, S.H. tentang hukum sebagai pengayoman. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara.

Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh keputusan konferensi dinas para peminan kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan disamping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.⁸

Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia, yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini amanat Presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang Hari Lahir Pemasyarakatan RI pada hari senin tanggal 27 April 1964 dan Piagam Pemasyarakatan Indonesia.⁹

⁷ Romli Atmasasmita, *Sistim Pemasyarakatan Di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1979, Hlm. 12-13

⁸ Saroso: *Sistim Pemasyarakatan, Ceramah dalam lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan* di Jakarta tahun 1975 seperti dikutip dalam bukunya Romli Atmasasmita, **Op Cit.** Hlm. 13

⁹ Dwidja Priyatno, **Op.Cit.** Hlm. 97-98

Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga tahun 1976 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam Konferensi Lembaga tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh rumusan yaitu:¹⁰

- a. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawaratan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaannya.
- c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya dipentingkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja.

¹⁰ Ibid, Hlm. 98-99

- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat.
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan.
- j. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada ditengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

3. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa :

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Dalam Pasal 3 Undang-undang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

B. Tinjauan Umum Tentang Model

Model berasal dari kata “model” yang berarti sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan.¹¹ Jadi segala sesuatu yang akan dihasilkan agar menghasilkan sesuatu lebih baik dari sebelumnya. Melihat pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa model pembinaan narapidana adalah sesuatu yang akan dihasilkan dan mempunyai kegiatan yang dilakukan secara efisien, efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya karena seseorang yang menjalani hukuman akibat tindak pidana yang dilakukan. Hal tersebut didasari pada tujuan pembinaan adalah setelah keluar dari LAPAS tidak lagi melakukan tindak pidana dan menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.¹²

C. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana

1. Pembinaan Narapidana Secara Umum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.¹³ Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya di dalam Rumah Tahanan atau LAPAS sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang diterimanya. Di dalam LAPAS, orang tersebut akan menyandang

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, Hlm. 603.

¹² C.l. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, 1995, Solo, Djambatan, Hlm. 47

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, **Op, Cit**, Hlm 543

status sebagai narapidana dan menjalani pembinaan yang telah diprogramkan.

Pada awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum atau Undang-undang yang digunakan dalam sistem kepenjaraan dalam Reglemen penjara, aturan ini telah digunakan sejak tahun 1917.¹⁴ Bisa dikatakan bahwa perlakuan terhadap narapidana pada waktu itu adalah seperti perlakuan penjajah Belanda terhadap pejuang yang tertawan. Mereka diperlakukan sebagai obyek semata yang dihukum kemerdekaannya, tetapi tenaga mereka seringkali dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan fisik. Ini menjadikan sistem kepenjaraan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Dengan demikian tujuan diadakannya penjara sebagai tempat menampung para pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk membuat jera (*regred*) dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Untuk itu peraturan-peraturan dibuat keras, bahkan sering tidak manusiawi.¹⁵

Gagasan yang pertama kali muncul tentang perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan adalah dikemukakan oleh Sahardjo. Menurut Sahardjo dalam Harsono, tujuan pemasyarakatan mempunyai arti:¹⁶

“bahwa tidak saja masyarakat yang diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga yang telah tersesat diayomi dengan memberikan

¹⁴ C.I. Harsono, **Op, Cit**, Hlm. 8

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 10

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 1

kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara.....Tobat tidak dapat dicapai dengan peyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana penyiksaan, melainkan pidana hilang kemerdekaan..... Negara mengambil kemerdekaan seseorang dan pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dalam masyarakat”

Konsepsi sistem baru pembinaan narapidana menghendaki adanya penggantian dalam undang-undang, menjadi undang-undang pemasyarakatan. Undang-undang ini akan menghilangkan keseluruhan bau liberal-kolonial.¹⁷

Sistem pemasyarakatan menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah:

“Suatu tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”.

Sistem pemasyarakatan akan mampu merubah citra negatif sistem kepenjaraan dengan memperlakukan narapidana sebagai subyek sekaligus sebagai obyek yang didasarkan pada kemampuan manusia untuk tetap memperlakukan manusia sebagai manusia yang mempunyai eksistensi sejajar dengan manusia lain.

¹⁷ Ibid, Hlm. 9

Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis, tetap menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata tindakan balas dendam dari negara. Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah cukup sebagai sebuah penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah dengan penyiksaan serta hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan. Narapidana juga tidak dibina tetapi dibiarkan, tugas penjara pada waktu itu tidak lebih dari mengawasi narapidana agar tidak membuat keributan dan tidak melarikan diri dari penjara. Pendidikan dan pekerjaan yang diberikan hanyalah sebagai pengisi waktu luang, namun dimanfaatkan secara ekonomis. Membiarkan seseorang dipidana, menjalani pidana, tanpa memberikan pembinaan tidak akan merubah narapidana. Bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang menjadi produktif.

Undang-undang Pemasyarakatan Pasal 14, sangat jelas mengatur hak-hak seorang narapidana selama menghuni Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pengajaran dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- h. Mendapatkan upah atau premi atau pekerjaan yang telah dilakukan
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai perundangan yang berlaku.

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana yaitu:¹⁸

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
- c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
- d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, BAPAS, hakim dan lain sebagainya.

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Pada tahap pembinaan,

¹⁸ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, Liberty, 1986, Hlm. 34

narapidana dibina, dibimbing agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi, sedang pada tahap asimiliasi, narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan. Hal ini sebagai upaya memberikan bekal kepada narapidana agar ia tidak lagi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Berbeda dari sistem kepenjaraan maka, dalam sistem baru pembinaan narapidana bertujuan untuk meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Menurut Harsono, kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara pencapaiannya dilakukan dengan berbagai tahapan sebagai berikut:¹⁹

- a. Menegal diri sendiri. Dalam tahap ini narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri.
- b. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai keterbatasan dan sebagai makhluk yang mampu menentukan masa depannya sendiri.
- c. Menegal potensi diri, dalam tahap ini narapidana dilatih untuk mengenali potensi diri sendiri. Mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri, memperluas cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, yaitu diri sendiri.
- d. Menegal cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri kearah yang positif, kearah perubahan yang lebih baik.
- e. Mampu memotivasi orang lain, narapidana yang telah menegal diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri, diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya dan masyarakat sekelilingnya.

¹⁹ C.I. Harsono, **Op, Cit**, Hlm. 48-50

- f. Mampu memiliki kesadaran tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.
- g. Mampu berpikir dan bertindak. Pada tahap yang lebih tinggi, narapidana diharapkan untuk mampu berfikir secara positif, mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusan tadi. Dengan demikian narapidana diharapkan mampu mandiri, tidak tergantung kepada orang lain.
- h. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.
- i. Memiliki tanggung jawab. Menegal diri sendiri merupakan upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berfikir, mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana harus mampu pula untuk bertanggung jawab sebagai konsekuensi atas langkah yang telah diambil.
- j. Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap yang terakhir ini diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi tantangan, hambatan, halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya.

2. Dasar Hukum Pembinaan Narapidana Melalui Sistem pemsyarakatan

a. Pancasila²⁰

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, oleh karena itu setiap perlakuan petugas lembaga pemsyarakatan harus sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Hal tersebut yang akan melandasi prinsip dasar pembinaan khususnya pada poin ke tujuh yaitu bimbingan dan didikan harus didasarkan pada Pancasila.

²⁰ Pasal ke-7 Dalam 10 Prinsip Dasar Pembinaan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.02/PK.04.10 Tahun 1990.

b. Undang-Undang Dasar 1945

Sesuai pasal 27 ayat (1) segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Artinya setiap manusia diperlakukan sama dan tidak dibeda-bedakan. pasal tersebut menjadi acuan hukum dalam pembinaan yang berarti tidak ada perlakuan yang berbeda-beda antara para narapidana

Sesuai pasal 27 ayat (2) tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya bahwa setiap narapidana dalam proses pembinaan harus berdasarkan kemanusiaan dan diberikan keterampilan agar dapat mengimplementasikan setelah usai menjalani pidananya.

c. Undang-Undang 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan

Pada dasarnya Undang-Undang 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan bertujuan untuk membina narapidana agar berlaku lebih baik sebelum ia masuk di lembaga pemasyarakatan serta bekas narapidana yang telah menjalani pembinaan dapat diterima kembali oleh lingkungannya.

d. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan

e. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Nomor: M.02- PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola pembinaan Narapidana atau tahanan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pembinaan

dan pembinaan melalui pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian.

Secara formal, peran masyarakat dalam ikut serta membina narapidana atau mantan narapidana tidak terdapat dalam Undang-undang. Namun secara moral peran serta dalam membina narapidana atau bekas narapidana sangat diharapkan.²¹

Sistem pemasyarakatan ini menggunakan falsafah Pancasila sebagai dasar pandangan, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran (*consciousness*) narapidana akan eksistensinya sebagai manusia diri sendiri secara penuh dan mampu melaksanakan perubahan diri ke arah yang lebih baik dan lebih positif. Kesadaran semacam ini merupakan hal yang patut diketahui oleh narapidana agar dapat memahami arti dan makna kesadaran secara benar dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Pembinaan Narapidana Lanjut Usia

a. Pengertian Narapidana

Secara umum narapidana adalah manusia biasa, seperti kita semua, tetapi tidak dapat disamakan begitu saja karena menurut hukum ada karakteristik tertentu menyebabkan orang disebut sebagai narapidana. Adapun karakteristik Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

²¹ C.I. Harsono, *Op, Cit*, Hlm. 71

Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²²

b. Hak Narapidana

Saat seseorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Maka dari itu sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Pemasarakatan menyebutkan hak-hak yang dilindungi tersebut adalah:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaanya
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. menyampaikan keluhan
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaanya yang dilakukan
- h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana

²² Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasarakatan

- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Pengertian Narapidana Lanjut Usia

Seperti yang telah di uraikan di atas mengenai pengertian narapidana, bahwa narapidana itu adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Narapidana yang terdapat di LAPAS dalam rangka pembinaan terhadap narapidana dilakukan penggolongan atas dasar:

- 1) umur
- 2) jenis kelamin
- 3) lama pidana yang dijatuhkan
- 4) jenis kejahatan
- 5) kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Narapidana yang dikategorikan berdasarkan umur dapat di golongkan yaitu:

- 1) Anak
- 2) Remaja
- 3) Dewasa
- 4) Lansia (Lanjut Usia)

Narapidana lanjut usia adalah narapidana yang umurnya dimulai sekitar usia 60 hingga 65 tahun dan berlanjut hingga akhir kehidupan. Sedangkan mengenai pengertian lanjut usia bahkan batasan-batasan lanjut usia, diatur di dalam Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

1) Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

a) Usia pertengahan (middle age), ialah kelompok usia 45 sampai 59 tahun.

b) Lanjut usia (elderly age) antara 60 sampai 74 tahun.

c) Lanjut usia tua (old age) antara 75 tahun sampai 90 tahun.

d) Usia sangat tua, di atas 90 tahun.

2) Menurut UU No. 13 Tahun 1998 Kesejahteraan Lanjut Usia, lanjut usia berumur 60 tahun ke atas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dan mengkaitkan dengan kenyataan yang ada di dalam implementasinya yang bertujuan untuk mendiskripsikan kegiatan atau peristiwa alamiah dalam praktik sehari-hari atau kenyataanya.

Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu meninjau masalah yang diteliti dan mengkaitkan dengan kenyataan yang ada di dalam implementasinya.²³ pendekatan ini digunakan untuk meneliti dasar pada model pembinaan narapidana lansia yang kemudian dikaitkan dengan perundangan tentang model pembinaan narapidana lanjut usia dan batasan usia lanjut usia yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia serta Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pembinaan dan pembimbingan.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro: *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998, Hlm. 65

Pendekatan yuridis sosiologis ini, bertujuan untuk melakukan analisa dan mendeskripsikan model pembinaan narapidana lansia sesuai dengan peraturan yang berlaku dibandingkan dengan kenyataan di lapangan,²⁴ dan untuk mengetahui realita model pembinaan narapidana usia lanjut yang telah resmi diberlakukan sejak Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan pada tanggal 30 Desember 1995 diberlakukan, yang terkait pada model pembinaan narapidana lansia di LAPAS, khususnya LAPAS Klas 1 Kota Malang, dan mengetahui realita model pembinaan yang diterapkan untuk narapidana lanjut usia pada LAPAS, khususnya LAPAS Klas 1 Kota Malang.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan/dilaksanakan di LAPAS Klas 1 Lowokwaru Kota Malang karena di dalam instansi tersebut sebagai tempat terakhir dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk pembinaan narapidana. Berdasarkan pra survey yang dilakukan oleh penulis yang mempunyai masalah dengan proses pembinaan narapidana lanjut usia, dan hambatan-hambatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia. Alasan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan banyaknya jumlah narapidana lansia di LAPAS Klas 1 Lowokwaru Kota Malang sehingga dapat meneliti realita model yang diterapkan untuk narapidana lanjut usia dan hambatan-hambatan dalam melaksanakan pembinaan tersebut.

²⁴ Ibid, Hlm. 34

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data-data yang dikumpulkan yang secara langsung di lapangan. Data tersebut diperoleh mengenai penerapan Sistem Pembinaan Permasalahatan di lapangan yang terkait dengan model pembinaan narapidana lansia, serta data primer mengenai model-model yang seharusnya diterapkan kepada narapidana usia lanjut di lapangan serta hambatan-hambatan dalam proses pembinaan narapidana lansia dalam pelaksanaan penerapan Sistem Pembinaan Permasalahatan. Data primer ini langsung diperoleh dari lokasi penelitian dan sampel yang berkaitan dengan model pembinaan narapidana lansia.

2. Data Sekunder

Data atau masukan-masukan sekitar masalah objek yang disoroti melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundangan-undangan dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.²⁵ Data sekunder mendukung data primer yang ada di lapangan yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan pengumpulan data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan model pembinaan narapidana lansia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini akan menggunakan cara:

- a. Wawancara, yaitu penulis melakukan tanya jawab langsung dengan responden. Teknik wawancara ini menggunakan metode bebas terpimpin

²⁵ Soerjono Soekanto dan Siti Mamuji, *Penelitian Hukum Empiris Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, Hlm. 14

yaitu sebelum memulai wawancara terlebih dahulu mempersiapkan point-point wawancara yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas sebagai panduan/acuan dalam melakukan wawancara.

- b. Studi Kepustakaan, yakni penulis melakukan kegiatan penelusuran data dan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dikaji didalam penelitian ini.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia atau peristiwa yang memiliki karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai sumber data penelitian.²⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa pegawai dan narapidana lanjut usia di LAPAS Klas 1 Lowokwaru Malang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi.²⁷ Sampel dalam penelitian ini didasarkan dengan cara pengambilan responden dilakukan dengan *porpositive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa sample berhubungan langsung dengan masalah yang hendak diteliti penulis. Sasaran dari *Purposive Sample* adalah Pegawai LAPAS khususnya Pembina LAPAS Klas 1 Kota Malang, kemudian dalam hal pengambilan sampel yang terdiri dari yang terdiri dari pembina dan

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 Hlm. 42

²⁷ Ibid, Hlm. 43

narapidana menggunakan teknik *random sampling* yaitu memilih responden penulis akan melakukannya secara acak.

3. Responden

Responden adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.²⁸ Responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Bidang pembinaan narapidana di LAPAS Klas 1 Kota Malang sebanyak 1 orang dan para staf bidang pembinaan sebanyak 2 orang.
- b. Kepala Seksi registrasi sebanyak 1 orang dan pegawai seksi registrasi di LAPAS Klas 1 Kota Malang sebanyak 1 orang.
- c. Narapidana lansia di LAPAS Klas 1 Kota Malang sebanyak 5 orang.

F. Teknik Analisa Data

Untuk data-data primer yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana penulis mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang mempunyai kualitas yang dinyatakan oleh responden baik secara lisan maupun tertulis menyangkut permasalahan yang dikaji, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Untuk data-data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasalahatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka cipta, Jakarta, 2002, Hlm. 107

tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mengetahui realita yang terjadi dalam melaksanakan pembinaan narapidana usia lanjut dan model pembinaan yang seharusnya diterapkan di LAPAS kelas 1 Lowokwaru Kota Malang.


G. Definisi Operasional

1. Model Pembinaan

Model pembinaan merupakan suatu pola yang dibuat untuk membedakan pembinaan narapidana.

2. Narapidana Lanjut usia

Seseorang narapidana yang memiliki usia 50 tahun keatas dan memiliki kondisi fisik yang berbeda dibandingkan narapidana yang lain.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota Malang

LAPAS Klas I Lowokwaru Malang adalah unit pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan bertanggungjawab pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia. LAPAS Klas I Lowokwaru Malang terletak di Jalan Asahan No.7 Kecamatan Lowokwaru Malang. LAPAS ini didirikan pada masa pemerintah Belanda di Indonesia pada tahun 1918 sampai saat ini tidak pernah mengalami perubahan fungsi.

Selama kurun waktu tersebut sesuai dengan perjalanan waktu telah mengalami perbaikan-perbaikan maupun penambahan dari bangunan kantor, blok hunian, ruang kerja, perumahan dinas pegawai dan sarana pembinaan lainnya.

LAPAS Klas I Lowokwaru Malang memiliki luas area seluas 57.710 m² dengan luas bangunan mencapai 14.679 m² serta Rumah Dinas seluas 7.600 m². Lembaga Pemasyarakatan tersebut didirikan berdasarkan sertifikat tanah No. 1614/1985 Tanggal 17 Juli 1985 sebagai hak pakai dan sampai sekarang keadaan bangunan masih sangat layak huni. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Malang terdiri dari 22 Blok, 211 Kamar, dan dengan kapasitas 936 Orang. Pada tahun 1987 bangunan ini mulai dilakukan rehabilitasi.

LAPAS Klas I Lowokwaru Malang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara : Permukiman penduduk
- b. Selatan: Permukiman penduduk
- c. Timur: Permukiman penduduk.
- d. Barat : Jalan Asahan dan Lintasan Kereta Api

Fasilitas yang dimiliki LAPAS Klas I Lowokwaru Malang antara lain adalah:

- a. Sarana Ibadah, terdiri dari: Masjid, Gereja, dan Pura
- b. BLOK Narapidana, terdiri dari: Blok Narkoba, Blok Pengasingan, Blok Narapidana Khusus, Blok Narapidana Anak
- c. Lapangan olahraga, terdiri dari: lapangan Tenis, Basket, Volley, Sepak Bola
- d. Ruang Pendidikan dan Perpustakaan, Ruang Kunjungan, Ruang Poliklinik dan Psikologi, serta Ruang Kantor
- e. Bengkel Kerja
- f. Dapur

Luas fasilitas yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang adalah sebagai berikut:

- a. Gedung: 10.374 m²
- b. Sarana Olahraga: 2.448 m²
- c. Pertamanan: 25.665 m²
- d. Pertanian: 7.318 m²
- e. R.Dinas: 7.600 m²
- f. Bengkel Kerja: 4.285 m²

Selain itu LAPAS Klas I Lowokwaru Malang juga masih memiliki lahan pertanian di desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang seluas 20.460 m² dengan sertifikat No. 12.30.20.09.4.0001/2001 Tanggal 18 Oktober 2001. Pada tanah tersebut terdapat bangunan seluas 147 m² yang dibangun pada tahun 2004, sisanya digunakan sebagai lahan pertanian terbuka yang berfungsi untuk proses pembinaan Narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan.

LAPAS Klas I Lowokwaru Kota Malang memiliki visi dan misi untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi Lembaga yang akuntabel, transparan, dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan.

b. Misi

- 1) Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia
- 2) Membangun kelembagaan yang profesional dengan berdasarkan pada akuntabilitas dan transparan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan
- 3) Mengedepankan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan

- 4) Mengembangkan kerja sama dengan mengoptimalkan keterlibatan stakeholder

LAPAS Klas I Lowokwaru Malang juga memiliki tujuan dan fungsi, yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan

- 1) Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- 2) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- 3) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan.

b. Fungsi

Menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

c. Sasaran


Sasaran penyelenggaraan pemasyarakatan adalah meningkatkan dan/atau memelihara kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan dan tahanan serta barang/benda yang diserahkan pengurusannya kepada Negara yaitu:

- 1) Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Kualitas intelektual
- 3) Kualitas sikap dan perilaku
- 4) Kualitas dan kuantitas keterampilan
- 5) Kualitas kesehatan jasmani dan rohani
- 6) Pemeliharaan kualitas dan kuantitas barang rampasan dan benda sitaan negara

Kepegawaian dan Stuktur Organisasi LAPAS Klas I Lowokwaru Kota Malang merupakan salah satu unsur terpenting dalam LAPAS Klas I Lowokwaru Kota Malang. Berikut adalah rekapitulasi jumlah pegawai berdasarkan golongan dan jenis kelamin dan struktur organisasi lembaga beserta tugas dan kewajibannya, yaitu:

Bagan 1

Struktur Organisasi Kepegawaian LAPAS Klas 1 Malang.



Sumber: Data Sekunder, 2012, Tidak Diolah

Adapun tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas)

Bertugas memimpin secara keseluruhan terhadap bagian atau seksi yang ada dalam lingkup organisasi LAPAS dan bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan dalam LAPAS.

b. Bagian Tata Usaha

Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas. Bagian ini terdiri atas:

1) Sub Bagian Umum

Tugasnya melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga Lapas, serta Pemeliharaan fasilitas dinas.

2) Sub Bagian Keuangan

Tugasnya melakukan urusan keuangan.

3) Sub Bagian Kepegawaian

Tugasnya melakukan urusan kepegawaian dan melakukan pengusulan kenaikan pangkat pegawai.

c. Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP)

Tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban Lapas antara lain adalah menentukan strategi penempatan Warga Binaan Pemasyarakatan dan membuat laporan harian berita acara dan pelaksanaan tugas. Kesatuan

Pengamanan Lapas (KPLP) terdiri:

1) Komandan Peleton A

2) Komandan Peleton B

3) Komandan Peleton C

4) Komandan Peleton D

d. Bidang Pembinaan Narapidana

Terdiri dari:

1) Seksi Registrasi bertugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana.

2) Seksi Bimbingan Kemasyarakatan

Bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, peningkatan, pengetahuan

asimilasi, cuti, dan pelepasan bersyarat narapidana. Dalam melaksanakan tugas pembinaan, seksi bimbingan pemasyarakatan (BIMPAS) dibagi menjadi:

- a) Seksi bimbingan agama Islam.
- b) Seksi bimbingan agama Kristen.
- c) Seksi bimbingan kemasyarakatan sosial.
- d) Seksi bimbingan pengetahuan umum.
- e) Seksi bimbingan olah raga dan kesenian.

3) Seksi Perawatan Narapidana

Bertugas mengurus kesehatan, pakaian, perlengkapan, pengawasan, dan memberikan perawatan bagi Narapidana.

e. Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban.

Bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, dan pembagian tugas penanganan, penerimaan laporan harian, dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban terdiri atas:

1) Seksi Keamanan

Bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, kontrol pos jaga, dan pembagian tugas pengamanan.

2) Seksi Pelaporan dan tata tertib

Bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan.

f. Bidang Kegiatan Kerja

- 1) Mempersiapkan rencana program kerja sama dengan pihak lain
- 2) Mempersiapkan konsep rancangan persetujuan kerja sama dengan pihak lain
- 3) Mempersiapkan tenaga kerja dalam proyek kerja sama
- 4) Mengelola administrasi dan pengelolaan kerja sama
- 5) Mengkoordinir pelaksanaan kerja sama
- 6) Bimbingan kerja bagi para narapidana
- 7) Pembinaan keterampilan narapidana
- 8) Penyusunan program kerja pembinaan / pendidikan keterampilan narapidana

g. Tugasnya memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja, dan mengelola hasil kerja. Bidang Kegiatan Kerja terdiri atas:

1) Seksi Sarana Prasarana

Bertugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja

2) Seksi Bimbingan Kerja

Tugasnya memberikan petunjuk dan bimbingan kerja bagi narapidana

3) Seksi Pengelolaan Hasil Kerja

Bertugas mengelola hasil kerja narapidana

Setelah dijelaskan mengenai struktur organisasi kepegawaian di LAPAS klas1 Malang selanjutnya dijelaskan mengenai kondisi pegawai di LAPAS tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Kondisi Pegawai di LAPAS klas 1 Malang

Unit kerja	Jumlah personil			
	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Jumlah
1. Tata Usaha	2	8	8	18
2. Pembinaan	2	26	9	37
3. Kegiatan Kerja	1	13	4	18
4. Administrasi Kamtib	1	6	1	8
5. KPLP	0	51	41	92
Jumlah				174

Sumber: Data Sekunder, 2011, Diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pegawai di LAPAS klas 1 Malang sejumlah 94 orang dengan rincian pegawai pegawai golongan IV sejumlah 6 orang, pegawai gol III sejumlah 65, pegawai gol II sejumlah 23 orang. Pegawai-pegawai ini bertugas di berbagai unit kerja yang berada di lingkungan LAPAS klas 1 Malang. Rinciannya adalah pegawai yang bertugas di unit tata usaha sejumlah 18 orang, Pembinaan 37 orang, Kegiatan Kerja 18 Orang, Administrasi Kamtib 8 orang, KPLP 92 orang.

Setelah dijelaskan mengenai kondisi kepegawain selanjutnya dijelaskan mengenai kondisi narapidana dan tahanan di LAPAS Klas 1 Malang. Jumlah Penghuni LAPAS Klas I Lowokwaru Malang per 13 oktober 2011 berjumlah 1843 orang dengan rincian 1196 orang narapidana dan 647 orang jumlah tahanan. Jumlah ini selalu mengalami perubahan setiap harinya. Hal ini disebabkan ada narapidana yang selesai menjalani pidananya dan adapula narapidana yang mulai

menjalani masa pidananya. Hal ini terjadi pula pada kondisi tahanan. setiap harinya ada tahanan yang memulai masa tahanannya dan adapula tahanan yang mengakhiri masa penahanannya. Sedangkan untuk narapidana lanjut usia dikumpulkan dalam satu blok, yaitu pada Blok 17. Dalam tabel berikut akan disebutkan status hukum dari penghuni LAPAS Klas I Lowokwaru Malang.

Tabel 2

**Rincian Status Hukum Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I
Lowokwaru Malang**

No	Status Hukum Penghuni	Golongan	Jumlah
1	Narapidana	B I	1001
		B 2	178
		B 2	9
		B 3	1
2	Tahanan	A I	107
		A II	215
		A III	298
		A IV	16
		A V	11
JUMLAH			1843

Sumber: Data Sekunder, 2011, Diolah

Keterangan:

BI : Pidana 1 tahun lebih, termasuk pidana seumur hidup dan pidana mati

BIIa : Pidana 3 bulan sampai dengan 1 tahun

BIIb : Pidana 1 hari – 3 bulan

BIIIk : Pidana kurungan karena melakukan pelanggaran

BIIIs : Pidana kurungan pengganti denda

- AI : Tahanan Kepolisian
- AII : Tahanan Kejaksaan
- AIII : Tahanan Pengadilan Negeri
- AIV : Tahanan Pengadilan Tinggi
- AV : Tahanan Mahkamah Agung

Berdasarkan tabel diatas, penghuni terbanyak adalah narapidana yang hukumannya lebih dari satu tahun termasuk pidana seumur hidup dan pidana mati. LAPAS ini juga menampung tahanan kepolisian, tahanan kejaksaan, tahanan pengadilan negeri, tahanan pengadilan tinggi, dan tahanan mahkamah agung. Berdasarkan data di atas dapat kita lihat bahwa di LAPAS tersebut terjadi *overcapacity* (kelebihan) jumlah narapidana dan tahanan. Kapasitas seharusnya hanya mampu menampung 936 narapidana, namun pada kenyataannya terdapat 1843 narapidana dan tahanan.

LAPAS ini juga mengatur status narapidana yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Status narapidana yang berbeda-beda tersebut adalah sebagai berikut:

a. Narapidana Pelayan

Status pertama yang didapatkan oleh narapidana yang bekerja di dalam LAPAS.

b. Narapidana Pendamping

Status yang diperoleh narapidana setelah mendapatkan status narapidana pelayan. Fungsi dari narapidana pendamping adalah sebagai penghubung antara para narapidana dengan petugas LAPAS.

c. Narapidana Pemuka

Status ini adalah status tertinggi yang dapat diperoleh narapidana. Narapidana yang memiliki status pemuka memperoleh kesempatan untuk memperoleh remisi khusus pemuka yang besarnya $\frac{1}{3}$ remisi umum.

TABEL 3

Rincian Usia Narapidana Di Lapas Klas 1 Lowokwaru

Malang

NO	USIA NARAPIDANA	JUMLAH
1	DIBAWAH 18 TAHUN	0
2	USIA 18 TAHUN S/D 30 TAHUN	580
3	USIA 31TAHUN S/D49 TAHUN	570
4	USIA DIATAS 50 TAHUN	46
TOTAL		1196

Sumber: Data Sekunder, 2011, Diolah

Berdasarkan tabel diatas maka jumlah narapidana yang berusia dibawah 18 tahun sejumlah 0,narapidana yang berusia 18 tahun s/d 30 tahun sejumlah 580 orang, narapidana yang berusia 31 tahun s/d 49 tahun sejumlah 570 orang, dan narapidana yang berusia diatas 50 tahun sejumlah 46 orang.

Penghuni LAPAS tersebut ditempatkan di dalam blok-blok yang ada di dalam LAPAS dimana Blok I dihuni oleh Tahanan. Berikut adalah nama-nama Blok dan pengaturan penempatan narapidana:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1.Blok Burung Kakak Tua | 12.Blok Burung Nuri |
| 2.Blok Burung Cendrwasih | 13.Blok Burung Jalak Bali |

3. Blok Burung Kenari
4. Blok Burung Flaminggo
5. Blok Burung Alap-Alap
6. Blok Burung Beo
7. Blok Burung Kelelawar
8. Blok Burung Elang
9. Blok Burung Merak
10. Blok Burung Kuau Besar
11. Blok Burung Rajawali
14. Blok Burung Bangau
15. (Blok Sarana Kerja)
16. Blok Burung Kukua latah
17. Blok Burung Kaswari
18. (Blok Sarana Kerja)
19. Blok Burung Gagak
20. Blok Burung Rangkong
21. Blok Burung Onta
22. Blok Burung Walet

B. Model Pembinaan Narapidana Lansia yang Dilakukan Lapas Klas I Lowokwaru Malang.

Merupakan tugas yang berat, bagi petugas LAPAS yang berinteraksi langsung dengan narapidana dan masyarakat pada umumnya. Hal tersebut bertujuan untuk merubah seorang narapidana menjadi manusia yang bisa menyadari kesalahannya sendiri dan dapat merubah dirinya sendiri menjadi lebih baik. Khususnya untuk LAPAS yang merupakan tempat membina narapidana diperlukan suatu bentuk pembinaan yang tepat agar bisa merubah para narapidana menjadi lebih baik atas kesadarannya sendiri.

Begitu pula dengan LAPAS Klas I Malang, yang dalam hal ini membina narapidana lansia, harus mempunyai metode maupun bentuk pembinaan yang tepat bagi narapidana yang menghuninya.

Adapun metode pembinaan yang dimaksud adalah:²⁹

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (Warga Binaan Pemasarakatan).
- b. Pembinaan bersifat persuasi edukatif yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal terpuji berupa menempatkan warga binaan pemasarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibanya yang sama dengan manusia lain.
- c. Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
- e. Pendekatan individual dan kelompok.

Dalam mencapai tujuannya, LAPAS Klas I Malang menggunakan pola pembinaan bertahap yang dikenal dengan tahapan pembinaan. Adapun tahapan-tahapan pembinaan tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Tahap Awal
 - 1) Admisi dan orientasi

Merupakan pembinaan tahap awal yang didahului masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama satu bulan. Pembinaan tahap awal ini berlaku sejak diterima

²⁹ Hasil Wawancara dengan Haryono S.H, Staf Bimbingan Pemasarakatan di LAPAS Klas I Malang, tanggal 20 Januari 2012 (diolah)

³⁰ Hasi Wawancara dengan Haryono S.H, Staf Bimbingan Pemasarakatan di LAPAS Klas I Malang, tanggal 20 Januari 2012 (diolah)

sampai dengan sekurang-kurangnya 1/3 masa dari masa pidana yang sebenarnya. Pengamanan yang dilakukan pada tahap ini adalah *maximum security*.

b. Tahap Lanjutan

1) Pembinaan kepribadian lanjutan

Program pembinaan ini merupakan lanjutan pembinaan pada tahap awal.

2) Pembinaan kemandirian

- a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri.
- b) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil.
- c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.
- d) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri pertanian.

3) Pembinaan tahap lanjutan ini berlaku dari 1/2 sampai dengan 2/3 masa pidananya yang sebenarnya. Dalam tahap lanjutan ini juga dilakukan proses asimilasi yang dilaksanakan dalam LAPAS terbuka dan di luar LAPAS. Kegiatan asimilasi di luar LAPAS meliputi kegiatan diantaranya melanjutkan sekolah, kerja mandiri, menjalankan ibadah, olahraga dan cuti mengunjungi keluarga dan lain-lain.

c. Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir ini berlaku dari kurang lebih 2/3 masa pidana sampai dengan bebas. Pengamanan yang dilakukan adalah *minimum security*.

Pelaksanaan tahap-tahap pembinaan terhadap narapidana lanjut usia yang dilakukan di LAPAS Klas I Malang meliputi dua bidang yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman RI No.M. 02 . PK. 10 tahun 1990 tentang pembinaan narapidana dan UU Pemasarakatan.³¹

a. Pembinaan Kepribadian

1) Pembinaan Kesadaran Beragama

Pembinaan ini diberikan dengan tujuan agar narapidana dapat meningkatkan kesadaran terhadap agama yang mereka anut. Seperti kita ketahui bahwa agama merupakan pedoman hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dengan tujuan supaya manusia dalam hidupnya dapat mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Dengan meningkatnya kesadaran terhadap agama, maka dengan sendirinya akan muncul kesadaran dalam diri narapidana sendiri bahwa apa yang mereka lakukan dimasa lalu adalah perbuatan yang tidak baik dan akan berusaha merubahnya ke arah yang lebih baik.

³¹ Hasil Wawancara dengan Haryono S.H, Staf Bimbingan Pemasarakatan di LAPAS Klas I Malang, tanggal 21 Januari 2012 (diolah)

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembinaan kesadaran keagamaan merupakan salah satu poin penting dalam proses pembinaan terhadap para narapidana di LAPAS Klas I Malang. Hal ini dapat dilihat dari pemberian pembinaan kesadaran beragama yang hampir setiap hari diberikan.

Pembinaan kesadaran beragama juga mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam merubah perilaku narapidana lansia. Dari hasil wawancara dengan narapidana S, umur 63 tahun, diketahui bahwa pembinaan kesadaran beragama membawa pengaruh besar dalam dirinya. Dia (S) mengatakan bahwa sebelum masuk LAPAS hidupnya tidak mempunyai arah dan tujuan sehingga ia dapat berbuat sesuka hatinya, akan tetapi setelah mendapat pembinaan kesadaran beragama hidupnya jadi punya arah dan tujuan.³²

Pembinaan kesadaran beragama di LAPAS Klas I Lowokwaru Malang berjalan dengan baik. Hampir semua narapidana lansia dapat mengikuti pembinaan dengan baik. Tidak hanya pelajaran tentang agama yang diberikan, tetapi kesenian yang berbau agama juga diberikan seperti kesenian qosidah. Hal tersebut dilakukan supaya para narapidana lanjut usia tidak merasa jenuh dengan jadwal kegiatannya.

³² Hasil Wawancara dengan narapidana S di LAPAS Klas I Malang, tanggal 20 Januari 2012 (diolah)

2) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh LAPAS Klas I Lowokwaru Malang dalam membina para narapidana adalah menjadikan mereka sebagai warga negara yang baik dan berguna bagi bangsa dan negaranya. Pembinaan ini diberikan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam diri para narapidana, dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa dan bernegara, diharapkan setelah para narapidana keluar dari LAPAS, mereka dapat menjadi warga negara yang baik dapat memberikan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negara.

Dari hasil wawancara dengan M, umur 62 tahun mengatakan bahwa kegiatan budi pekerti dan penyuluhan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara sedikit banyak telah memberikan pengetahuan tentang bagaimana menjadi seorang warga negara yang baik. Selain itu wawasannya tentang Indonesia semakin luas.³³

3) Pembinaan Kemampuan Intelektual

Usaha ini dilakukan agar pengetahuan serta kemampuan intelektual para narapidana lansia semakin meningkat. Hal ini mengingat bahwa sangat penting untuk membekali para narapidana dengan kemampuan intelektual

³³ Hasil Wawancara dengan narapidana M di LAPAS Klas I Malang, tanggal 20 Januari 2012 (diolah)

agar mereka tidak tertinggal dengan kemajuan yang terjadi di dunia luar agar mereka mempunyai bekal

Apabila telah kembali di masyarakat, hal tersebut dilihat berdasarkan fakta bahwa para narapidana lansia masih ada yang belum bisa baca dan tulis. Dari hasil wawancara dengan Bpk. Haryono, Staf Bimpas diperoleh keterangan bahwa mereka yang belum bisa baca tulis diajari membaca dan menulis sampai mereka bisa dan diusahakan agar setiap waktu dipergunakan untuk belajar.

Pembinaan kesadaran intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Cara pelaksanaan pendidikan formal yang ditempuh LAPAS Klas I Malang adalah dengan diajarkannya pendidikan agama, budi pekerti, penyuluhan dan sebagainya di dalam kelas.

Untuk mengejar ketinggalan dibidang formal, LAPAS juga mengupayakan cara belajar melauai program kejar paket. Sedangkan pendidikan non formal ditempuh sesuai dengan kebutuhan, minat, bakat para narapidana melalui keterampilan seperti membuat kerajinan, memperbaiki mobil di dalam LAPAS dan sebagainya.

Berikut adalah beberapa gambar kegiatan dari narapidana lansia yaang sedang melakukan kegiatan belajar mengajar di LAPAS Klas I Malang.



Gambar 1: Kegiatan Belajar



Gambar 2: Kegiatan Belajar

4) Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan tersebut dilakukan dengan cara memberi penyuluhan hukum yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum sehingga dapat menjadi warga negara yang baik dan taat pada hukum dan dapat menegakkan keadilan, hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia.

5) Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program seperti dibawah ini:

a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri

Contohnya: kerajinan tangan berupa pembuatan patung terbuat dari kayu.

b) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil

Contohnya: kegiatan budidaya lele, budidaya jamur

c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat

Contohnya: mengaji

d) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau pertanian atau perkebunan dengan teknologi madya atau tinggi.

Contohnya: pembudidayaan berbagai jenis tanaman hias.

Berdasarkan hasil wawancara,³⁴ beliau mengatakan bahwa keterampilan yang diberikan sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh seorang narapidana lansia. Mereka boleh memilih jenis keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Namun hal itu tidak terlepas dari penilain yang dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP), yang sebelumnya telah melakukan pengamatan terhadap narapidana

³⁴ Hasil Wawancara dengan Haryono S.H, Staf Bimbingan Pemasarakatan di LAPAS Klas I Malang, tanggal 21 Januari 2012 (diolah)

mengenai bakat dan minat yang dimilikinya sehingga dapat memberikan bentuk pembinaan yang tepat untuk narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan kemandirian yang diwujudkan dengan pemberian berbagai jenis keterampilan terhadap narapidana lansia bertujuan untuk membekali narapidana setelah keluar dari LAPAS diharapkan mereka dapat menggunakan bekal pembinaan yang telah diperolehnya selama berada di LAPAS dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum yang dahulu pernah mereka lakukan. Mereka diharapkan bisa menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat disekitarnya, bangsa dan negara.

Untuk meningkatkan kualitas pembinaan yang diberikan kepada narapidana maka pihak LAPAS juga mengadakan kerja sama dengan pihak luar. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu Pasal 9 ayat 1 dan 2.

Pasal 9 ayat 1

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatanm menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3.

Pasal 9 ayat 2

Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud oleh ayat

(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Instansi dan pihak luar yang diajak kerjasama oleh LAPAS adalah sebagai berikut:³⁵

a. Kerjasama antar instansi penegak hukum

1) Polri

Bentuk kerjasama antara LAPAS dengan Kepolisian antara lain dalam hal pengawalan narapidana keluar dari LAPAS ketika ada kegiatan maupun kepentingan lainnya.

2) Kejaksaan Negeri

Bentuk kerjasama antara LAPAS dengan pihak Kejaksaan adalah dalam bentuk pembuatan surat keterangan asimilasi bagi narapidana yang menerimanya

3) Pengadilan Negeri

Bentuk kerjasama antara LAPAS dengan pihak Pengadilan adalah LAPAS merupakan pihak yang menahan narapidana setelah menerima keputusan resmi dari pengadilan.

Selain bekerjasama dengan instansi yang bergerak dalam bidang hukum tentunya pihak LAPAS Klas I Malang juga menjalin kerjasama dengan Instansi lainya seperti:³⁶

1) Departemen Kesehatan

Bentuk kerjasama antara LAPAS dengan Departemen Kesehatan berupa pemenuhan obat-obatan untuk narapidana lansia dan perawatan kesehatan di dalam LAPAS.

³⁵ Hasil Wawancara dengan, Kepala Bidang Bimbingan Pemasayarakatan di LAPAS Klas I Malang, tanggal 21 Januari 2012 (diolah)

³⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Bimbingan Pemasayarakatan di LAPAS Klas I Malang, tanggal 21 Januari 2012 (diolah)

2) Departemen Tenaga Kerja

Bentuk kerjasama antara LAPAS dengan Departemen Tenaga Kerja berupa penyaluran tenaga kerja yang berasal dari narapidana.

3) Pemerintah Daerah

Kerjasama yang dilakukan antara LAPAS dengan Pemda berupa permohonan dana untuk kegiatan Pramuka beserta fasilitas-fasilitas, penampilan seni Warga Binaan Pemasyarakatan.

LAPAS Klas I Malang sebagai salah satu unit pelaksana sistem hukuman penjara mempunyai peran yang cukup strategis dalam mengimplementasikan usaha pemerintah dalam memberikan pembinaan yang efektif kepada narapidana lansia. Secara garis besar model pembinaan narapidana lansia yang dilakukan adalah menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan dari atas (*top down approach*) dan pendekatan dari bawah (*bottom up approach*).³⁷

Dalam pendekatan yang pertama, materi pembinaan berasal dari pembina atau paket pembinaan bagi narapidana telah disediakan dari atas. Narapidana tidak ikut menentukan jenis pembinaan yang akan dijalaninya, tetapi langsung saja menerima pembinaan dari para pembina. Seorang narapidana harus menjalani paket pembinaan tertentu yang telah disediakan dari atas.


³⁷ Hasil Wawancara dengan Heru, Staf Bimbingan Pemasyarakatan di LAPAS Klas I Malang, tanggal 21 Januari 2012 (diolah)

Pendekatan dari atas (*top down approach*) dipergunakan untuk melaksanakan pembinaan yang sifatnya untuk mengubah narapidana lansia dari segi kejiwaan atau rohaniannya. Pembinaan di LAPAS Klas I Lowokwaru Malang meliputi berbagai jenis kegiatan seperti pramuka, pelajaran agama dan kegiatan kepribadian. Petugas yang menangani berbagai jenis kegiatan diatas adalah bagian bimbingan pemasyarakatan (Bimpas) dengan dibantu berbagai pihak dari luar.

Hal ini dilakukan guna meningkatkan mutu pembinaan karena terbatasnya jumlah pembina dan tidak semua pembina memiliki kompetensi di semua bidang, akan tetapi pendekatan ini mengandung kelemahan, yakni bentuk pembinaan yang telah disediakan dari atas tidak memungkinkan bagi narapidana untuk memilih bentuk pembinaan yang sesuai dengan dirinya. Beberapa narapidana merasa pembinaan yang dilakukan, yang diterimanya sebagai pengisi waktu luang saja dan tidak memiliki minat belajar karena tidak sesuai dengan kebutuhan belajarnya.

Agar pembinaan dapat berlangsung secara dua arah, maka digunakan pendekatan yang kedua yaitu pendekatan yang kedua yaitu pendekatan dari bawah (*bottom up approach*). Wujud pendekatan dari bawah (*bottom up approach*) ini adalah dengan diberikanya pembinaan keterampilan sesuai dengan kebutuhan belajar, bakat dan minat yang mereka miliki. Dengan demikian diharapkan proses pembinaan akan berjalan lancar dan dapat memenuhi sasaran yang diinginkan.

Ada tim khusus yang bertugas mengamati kebutuhan belajar, minat dan bakat yang dimiliki oleh seorang narapidana lansia. Tim ini dikenal dengan nama TTP (Tim Pengamat Pemasyarakatan). Selama kurang lebih satu bulan, seorang narapidana yang baru masuk akan diawasi oleh TPP untuk diketahui bakat dan minat yang dimiliki. Setelah itu barulah seorang narapidana diarahkan ke bentuk pembinaan yang sesuai dengan dirinya. Dengan demikian diharapkan proses pembinaan akan berjalan lancar dan dapat memenuhi sasaran yang diinginkan.³⁸



³⁸ Hasil Wawancara dengan Haryono S.H, Staf Bimbingan Pemasyarakatan di LAPAS Klas I Malang, tanggal 21 Januari 2012 (diolah)

Selanjutnya akan dijelaskan tabel mengenai klasifikasi kasus narapidana lanjut usia.

Tabel 4
Rincian Pasal Yang Menjerat Narapidana Lanjut Usia
Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang

NO	PASAL YANG DIJERAT	JUMLAH
1	UU NO 23 Tahun 2004 (PKDRT)	1
2	303 KUHP (Judi)	5
3	UU NO 23 Tahun 2002 (Perlindungan anak)	10
4	365 KUHP (Pencurian disertai kekerasan)	3
5	372 KUHP (Penggelapan)	2
6	351 KUHP (Penganiayaan)	1
7	378 KUHP (Perbuatan curang atau bedrog)	4
8	UU NO 22 Tahun 2009	2
9	480 KUHP (Penadahan)	1
10	285 KUHP (Kejahatan Kesusilaan)	1
11	187 KUHP(Kejahatan Keamanan Umum)	3
12	340 KUHP (Pembunuhan Berencana)	1
13	UU NO 31 TAHUN 1999	1
14	170 KUHP (kekerasan terhadap orang atau barang)	4
15	363 KUHP (pencurian)	3
TOTAL		46

Sumber: Data Sekunder, 2012, Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa narapidana lansia berusia 50 tahun ke atas berjumlah 46 orang dengan klasifikasi kasus diatas. Kasus-kasus yang menjerat narapidana lansia paling banyak adalah

pelanggaran terhadap Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

C. Faktor Penghambat Pembinaan Narapidana Lanjut Usia

LAPAS Klas I Malang merupakan ajang interaksi antara narapidana dengan berbagai jenis latar belakang yang berbeda-beda. Hubungan yang terjalin diantara sesama narapidana, merupakan salah satu poin penting guna mendukung kelancaran proses pembinaan yang dilaksanakan. Hubungan yang tercipta antara sesama narapidana itu dapat bersifat positif maupun negatif. Ketika hubungan yang terjalin bergerak ke arah yang positif, maka dapat dikatakan bahwa separtuh dari proses pembinaan telah dilaksanakan.

Namun sebaliknya, jika hubungan itu bergerak ke arah yang negatif, maka hal itu akan menjadi faktor penghambat yang cukup besar dalam pelaksanaan proses pembinaan. Selain proses pembinaan yang terganggu, hubungan yang kurang baik tersebut justru akan merugikan narapidana yang bersangkutan.

Aturan yang berlaku di dalam LAPAS Klas I Malang terhadap narapidana lansia yang melakukan perkelahian atau berselisih paham memang cukup tegas yaitu ditempatkan di ruang isolasi dan tidak didapatkannya remisi, serta hukuman yang lain menjadi suatu hal yang paling ditakuti oleh narapidana pada umumnya.³⁹

Selain hubungan yang kurang harmonis menjadi faktor penghambat pembinaan, masih ada faktor lain yang juga berpengaruh terhadap proses pembinaan. Diantaranya adalah faktor ekstern yang dibawa oleh narapidana

³⁹ Hasil Wawancara Kepala Bidang Bimbingan Pemasarakatan di LAPAS Klas I Malang, tanggal 21 Januari 2012 (diolah)

itu sendiri sebelum menjadi narapidana, seperti latar belakang pendidikan, keluarga, lingkungan, ekonomi, dan sebagainya.

Berikut tabel latar belakang pendidikan narapidana lansia di LAPAS Klas 1 Malang:

TABEL 5
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN NARAPIDANA LANSIA

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	BUTA HURUF	34
2	TAMAT SD	5
3	TAMAT SLTP	2
4	TAMAT SMA	2
5	TAMAT SARJANA	3
TOTAL		46

Sumber: Data Sekunder, 2012, Diolah

Berdasarkan tabel diatas maka narapidana lansia yang buta huruf sejumlah 34 orang, narapidana lansia yang tamat sekolah dasar sejumlah 5 orang, narapidana lansia yang tamat sekolah lanjutan tingkat pertama sejumlah 2 orang, narapidana lansia yang tamat sekolah menengah atas sejumlah 2 orang, dan narapidana lansia yang tamat sarjana sejumlah 3 orang. Dari hasil tabel diatas maka menunjukkan bahwa narapidana lansia yang memiliki latar belakang pendidikan buta huruf paling banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa narapidana lansia yang sebagian besar buta huruf menjadi faktor penghambat pembinaan narapidana lansia di LAPAS Klas 1 Malang.

Tingkat pendidikan narapidana dapat dipergunakan sebagai indikasi untuk menyusun suatu program pembinaan narapidana tersebut. Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan narapidana lansia sangat beragam, bahkan diantara mereka banyak yang tidak bisa membaca dan menulis alias buta huruf. Hal ini menimbulkan kesulitan tersendiri dalam menyusun program pembinaan yang tepat bagi narapidana yang bersangkutan.

Tabel 6

Tabel Narapidana Lansia Berdasarkan Daerah Asal

NO	DAERAH ASAL	JUMLAH
1	PULAU JAWA	46
2	PULAU LUAR JAWA	0
3	LUAR NEGERI	0
TOTAL		46

Sumber: Data Sekunder, 2012, Diolah

Berdasarkan tabel diatas narapidana lansia yang berasal dari pulau jawa sejumlah 46 orang, narapidana lansia yang berasal dari luar pulau jawa sejumlah 0 orang, dan narapidana lansia yang berasal dari luar negeri sejumlah 0 orang. Dari tabel diatas narapidana lansia yang berasal dari pulau jawa paling banyak sehingga menjadi faktor penghambat proses pembinaan narapidana. Hal tersebut dikarenakan narapidana tersebut tidak dapat menggunakan bahasa indonesia dengan baik dan benar. Dari jumlah tersebut hanya 10 orang narapidana lansia yang dapat berbahasa indonesia,

narapidana yang lainya hanya dapat menggunakan bahasa jawa. Petugas LAPAS dalam hal ini kesulitan untuk melakukan proses pembinaan narapidana khususnya lansia.⁴⁰



⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Bimbingan Pemasyarakatan di LAPAS Klas I Malang, tanggal 21 Januari 2012 (diolah)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara garis besar, pola pembinaan yang diberikan di Lapas kelas I Malang menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan dari atas (*top down approach*) dan pendekatan dari bawah (*bottom up approach*). Pendekatan dari atas (*top down approach*) digunakan dalam memberikan pembinaan yang sifatnya umum seperti pembinaan keagamaan, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual dan pembinaan kesadaran hukum. Sedangkan pembinaan dari bawah (*bottom up approach*) digunakan dalam memberikan pembinaan yang bersifat teknis seperti pembinaan kemandirian yang diwujudkan dengan memberikan berbagai keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar narapidana. Pemisahan blok antara narapidana lanjut usia dengan narapidana yang lain merupakan model pembinaan yang berbeda dengan narapidana yang lainnya dengan alasan khusus.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pembinaan lebih banyak berasal dari diri narapidana itu sendiri seperti latar belakang narapidana yang berbeda-beda, hubungan antar personal narapidana, hubungan narapidana dengan petugas Lapas. Sedangkan faktor dari luar diri narapidana antara lain kuantitas dan kualitas petugas pembinaan serta anggaran yang kurang memadai. Berbagai hambatan itu telah diupayakan

jalan keluarnya dengan cara menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dari luar.

B. Saran

1. Narapidana lanjut usia yang merupakan obyek sekaligus subyek pembinaan diharapkan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah perilaku mereka atas dasar kemauan sendiri dan berusaha mengikuti pembinaan yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Seharusnya memang dibentuk LAPAS khusus narapidana lanjut usia karena narapidana lanjut usia memiliki karakteristik khusus dan kebutuhan yang khusus pula.
2. Pihak Lapas Kelas I Malang sebagai tempat untuk membina para narapidana lanjut usia juga diharapkan mampu meningkatkan mutu pembinaan terhadap para narapidana lanjut usia, dengan lebih memperhatikan atau memberikan perhatian khusus agar bisa dijadikan bekal bagi para narapidana untuk menyongsong kehidupan yang baru setelah keluar dari Lapas. Dengan bekal pembinaan yang berkualitas, para narapidana diharapkan akan dapat diterima kembali di masyarakat serta mampu bersaing di dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.I. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Solo.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Evi Hartanti, 2005 *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1979, *Sistim Pemasyarakatan Di Indonesia*, Binacipta, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saroso, 1975, Sistim Pemasyarakatan, *Ceramah dalam lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan* di Jakarta tahun seperti dikutip dalam bukunya Romli Atmasasmita.
- Soerjono Soekanto dan Siti Mamuji, 1982, *Penelitian Hukum Empiris Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka cipta, Jakarta.
- Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, UMM Press, Malang.

Skripsi

- Ardhana Rheswari, 2011, *Peranan Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Merealisasikan Hak Narapidana Untuk Memperoleh Remisi* (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang) Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Sistem Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman republik Indonesia No: M.02/PK.04.10 Tahun 1990.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Balai Pustaka, Jakarta.

